

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari kedua (2) rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Wali adalah orang yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk memberikan izin atau mendampingi seseorang dalam suatu hal tertentu, biasanya terkait dengan kepentingan hukum, sosial, atau agama. Dalam konteks pernikahan, wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan izin dan menyaksikan pernikahan, khususnya bagi pihak perempuan. Syarat bagi yang mau menjadi wali dalam pernikahan ialah beragama islam, merdeka, berakal dan baligh. Sementara budak atau orang gila atau pun anak kecil mereka tidak diperkenankan menjadi wali, mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain. Para ulama memiliki tujuan pernikahan yang berbeda beda dan pada umumnya perempuan tidak kuasa akan menahan perasaannya, tidak cakap dalam memilih sehingga tujuan-tujuan mulia pernikahan bisa saja terabaikan. Karena itu, perempuan tidak boleh diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, akad diserahkan kepada walinya sehingga pihak perempuan dapat menggapai tujuan pernikahan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai, namun bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu atau masih di anggap berada di bawah perwalian, di perlukan persetujuan dari wali, perwalian memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perwalian dilangsungkan sesuai dengan norma yang ada. Dalam Pasal 347 KUHPerdara "Wali wajib mengurus anak di bawah umur serta harta bendanya dengan sebaik-baiknya seperti seorang bapak keluarga yang baik. Wali juga wajib

mempertanggungjawabkan segala pengelolaan yang dilakukan atas harta anak di bawah umur tersebut setelah berakhirnya perwaliannya. Pasal ini menegaskan bahwa wali harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengurus kepentingan anak. Didalam Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan Pasal 107 ayat 1 tentang Perwalian “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan”. Hal ini karena anak-anak yang belum mencapai 21 tahun dianggap belum memiliki kemampuan atau kematangan yang cukup untuk membuat keputusan yang penting dalam hidupnya dalam berbagai aspek seperti aspek pendidikan, keuangan maupun sosial.

2. PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur tata cara pengajuan dispensasi kawin setelah revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Regulasi ini memperketat syarat dispensasi dengan mewajibkan adanya alasan mendesak, bukti kesiapan fisik dan mental calon pengantin, serta rekomendasi dari tenaga ahli seperti psikolog atau pekerja sosial. Peran Wali dalam Dispensasi Nikah sangat penting, karena wali adalah pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Wali bertanggung jawab memastikan bahwa dispensasi nikah hanya diajukan untuk kepentingan terbaik anak, bukan karena tekanan sosial, budaya, atau ekonomi. Pengadilan kemudian menilai apakah pernikahan yang dimohonkan layak diberikan dispensasi atau tidak. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan agama yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks ini, *maqasid syariah* menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat, termasuk dalam kasus pernikahan anak melalui mekanisme dispensasi nikah dalam perspektif *maqasid syariah*, PERMA No. 5 Tahun 2019 selaras dengan prinsip-

prinsip maqasid syariah diantaranya seperti : Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*) Wali bertanggung jawab untuk melindungi anak dari potensi risiko seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang tidak sehat, serta dampak psikologis dan kesehatan akibat pernikahan dini. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*) Wali harus mempertimbangkan kematangan intelektual dan emosional anak sebelum memberikan persetujuan, agar pernikahan tidak menghambat perkembangan pendidikan dan wawasan mereka. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*) Dispensasi nikah seharusnya diberikan dengan pertimbangan matang untuk memastikan anak siap menjalani kehidupan berumah tangga serta mampu membesarkan keturunan dengan baik.

B. Saran

1. Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang. Dengan adanya hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan akan banyak masyarakat terutama bagi para wali baik orang tua atau keluarga yang bertanggung jawab diharapkan memahami secara mendalam dampak dari pernikahan anak dibawah umur, orang tua dan wali diharapkan lebih memahami pentingnya memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam hal pernikahan. Hendaknya mereka tidak hanya mempertimbangkan faktor tradisi atau sosial, tetapi juga memprioritaskan kesiapan mental, fisik, dan pendidikan juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah.
2. Dengan adanya hasil pembahasan dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan yang lebih intensif mengenai pentingnya batas usia pernikahan harus diberikan kepada masyarakat terutama para wali dan calon mempelai.

3. Semoga dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya dapat lebih fokus pada studi komperatif untuk memahami bagaimana peran wali dalam proses dispensasi nikah di bawah umur yang berbeda berdasarkan konteks sosial dan budaya.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON